



PUTUSAN

Nomor 361/Pid.B/2021/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Nursalihan Als Ojek Bin Alim**
Tempat lahir : Ranah
Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/6 Juni 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Bukit Ranah Kec. Kampar Kab. Kampar
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Nursalihan als Ojek Bin Alim ditangkap tanggal

Terdakwa Nursalihan als Ojek Bin Alim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2021
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 361/Pid.B/2021/PN Bkn tanggal 2 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 361/Pid.B/2021/PN Bkn tanggal 2 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Nursalihan Als Ojek Bin Alim (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja turut serta di dalam sesuatu perusahaan untuk itu sebagaimana diatur **Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP**, sesuai Dakwaan Kesatu ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Nursalihan Als Ojek Bin Alim (Alm)**, dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) unit telpon genggam merk Nokia warna putih.
 - 1 (satu) unit telpon genggam merk Xiaomi warna silver

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebanyak Rp. 352.000,- (tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan supaya Terdakwa, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **Nursalihan Als Ojek Bin Alim (Alm)**, pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 Sekitar Jam 21.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021 di Simpang Bengkel tepatnya Di Desa Padang Mutung Kec. Kampar Kab. Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu perusahaan untuk itu*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara, antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sebagaimana kebiasaan yang Terdakwa NURSALIHAN Als OJEK Bin ALIM (Alm) lakukan sebagai Bandar Permainan Perjudian jenis togel atau Hongkong sudah selama 2 (dua) minggu, Terdakwa tanpa seijin dari pejabat yang berwenang telah melakukan Perjudian jenis togel atau Hongkong Pagi hari dibuka dari jam 10.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB. dimana jenis permainan jenis togel atau Hongkong yang dilakukan oleh Terdakwa hanyalah bersifat untung-untungan belaka yang bergantung dari nasib baik dari para

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 361/Pid.B/2021/PN Bkn



pembelinya mengingat untuk dapat memenangkan kedua permainan judi tersebut tidak dapat ditentukan dengan pasti. Selanjutnya dalam menjual nomor jenis togel atau Hongkong tersebut, Terdakwa tidak lagi mencari-cari pembeli, dengan hanya menunggu di diwarung, lalu pembeli memasang angka dan angka tersebut Terdakwa tulis di vi SMS kemudian Terdakwa menerima uang dari pembeli namun pada malam harinya sekitar jam 22.30 Wib Terdakwa tidak menerima lagi pesan dari para pelanggan karena sekitar jam 23.00 Wib nomor keluar dari internet dengan situs LITRAW HK bandar memberi angka keluar melalui internet apabila pesanan dari pelanggan Terdakwa sama angkanya yang keluar yang dikirim dari internet maka ia dikatakan pemenangnya dan berhak menerima hadiah dari Terdakwa;

- Bahwa dari hasil penjualan nomor judi jenis TOGEL / Hongkong yang Terdakwa lakukan tersebut, Terdakwa akan mendapatkan keuntungan setiap 2 (dua) minggu Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) Selanjutnya apabila nomor judi jenis TOGEL yang dibeli oleh para pembeli keluar pemenangnya akan memperoleh hadiah berupa uang tunai yang besarnya bervariasi bergantung dari nomor dan berapa angka yang dipesan, dengan rincian sebagai berikut :
 - setiap pembelian 2 (dua) angka seharga Rp. 1000 (seribu) jika angkanya sama maka akan mendapat Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah).
 - Setiap pembelian 3 (tiga) angka seharga Rp. 1000 (seribu) maka akan mendapat Rp. 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
 - Setiap pembelian 4 (empat) angka Rp.1.000 (seribu) maka akan mendapat Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa ketika Saksi TONI,S.H,M.H, Saksi APENDRA Als APEN dan Saksi HARI KESNALDI.S.E (Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polsek Kampar) mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi permainan judi jenis TOGEL tebak angka Online di warung milik Saksi Suhaimi di Desa Padang Mutung Kec. Kampar Kab. Kampar, mendapat informasi tersebut Kanit Reskrim IPTU. Toni, S.H.,M.H, langsung melaporkan informasi tersebut kepada Kapolsek Kampar AKP. MARUPA SIBARANI,S.H,M.H, setelah itu Kanit Reskrim IPTU. Toni, S.H.,M.H, bersama Kapolsek Kampar AKP. MARUPA SIBARANI,S.H,M.H beserta anggota Unit Reskrim langsung mendatangi tempat tersebut dan Melihat keberadaan Terdakwa di tempat tersebut, kemudian Terdakwa langsung diamankan dan ketika dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, pada saat itu juga ditemukan 2 (dua) unit Handphone milik sdr NURSALIHAN Als OJEK Merek NOKIA dan Handphone XIOMI warna Silver yang terdapat pesanan angka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judi Hongkong melalui via sms dengan Nomo (09.10.20.00.11.48.31.831.811X5.8/9X50) kemudian setelah diinterogasi Terdakwa mengakui perbuatannya sebagai pengumpul nomor judi tebak angka atau Hongkong dan pada saat itu juga ditemukan uang Rp. 352.000 (tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah) yang diakuinya merupakan uang hasil judi tebak angka hongkong selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polsek Kampar untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **Nursalihan Als Ojek Bin Alim (Alm)**, pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 Sekitar Jam 21.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021 di Simpang Bengkel tepatnya Di Desa Padang Mutung Kec. Kampar Kab. Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara, sebagai berikut :*

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sebagaimana kebiasaan yang Terdakwa NURSALIHAN Als OJEK Bin ALIM (Alm) lakukan sebagai Bandar Permainan Perjudian jenis togel atau Hongkong sudah selama 2 (dua) minggu, Terdakwa tanpa seijin dari pejabat yang berwenang telah melakukan Perjudian jenis togel atau Hongkong Pagi hari dibuka dari jam 10.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB. dimana jenis permainan jenis togel atau Hongkong yang dilakukan oleh Terdakwa hanyalah bersifat untung-untungan belaka yang bergantung dari nasib baik dari para pembelinya mengingat untuk dapat memenangkan kedua permainan judi tersebut tidak dapat ditentukan dengan pasti. Selanjutnya dalam menjual nomor jenis togel atau Hongkong tersebut, Terdakwa tidak lagi mencari-cari pembeli, dengan hanya menunggu di diwarung, lalu pembeli memasang angka dan angka tersebut Terdakwa tulis di vi SMS kemudian Terdakwa menerima uang dari pembeli namun pada malam harinya sekitar jam 22.30 Wib Terdakwa tidak menerima lagi pesan dari para pelanggan karena sekitar

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 361/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 23.00 Wib nomor keluar dari internet dengan situs LITRAW HK bandar memberi angka keluar melalui internet apabila pesanan dari pelanggan Terdakwa sama angkanya yang keluar yang dikirim dari internet maka ia dikatakan pemenangnya dan berhak menerima hadiah dari Terdakwa;

- Bahwa dari hasil penjualan nomor judi jenis TOGEL / Hongkong yang Terdakwa lakukan tersebut, Terdakwa akan mendapatkan keuntungan setiap 2 (dua) minggu Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) Selanjutnya apabila nomor judi jenis TOGEL yang dibeli oleh para pembeli keluar pemenangnya akan memperoleh hadiah berupa uang tunai yang besarnya bervariasi bergantung dari nomor dan berapa angka yang dipesan, dengan rincian sebagai berikut :
 - setiap pembelian 2 (dua) angka seharga Rp. 1000 (seribu) jika angkanya sama maka akan mendapat Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah).
 - Setiap pembelian 3 (tiga) angka seharga Rp. 1000 (seribu) maka akan mendapat Rp. 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
 - Setiap pembelian 4 (empat) angka Rp.1.000 (seribu) maka akan mendapat Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa ketika Saksi TONI,S.H,M,H, Saksi APENDRA Als APEN dan Saksi HARI KESNALDI.S.E (Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polsek Kampar) mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi permainan judi jenis TOGEL tebak angka Online di warung milik Saksi Suhaimi di Desa Padang Mutung Kec. Kampar Kab. Kampar, mendapat informasi tersebut Kanit Reskrim IPTU. Toni, S.H.,M.H, langsung melaporkan informasi tersebut kepada Kapolsek Kampar AKP. MARUPA SIBARANI,S.H,M,H, setelah itu Kanit Reskrim IPTU. Toni, S.H.,M.H, bersama Kapolsek Kampar AKP. MARUPA SIBARANI,S.H,M,H beserta anggota Unit Reskrim langsung mendatangi tempat tersebut dan Melihat keberadaan Terdakwa di tempat tersebut, kemudian Terdakwa langsung diamankan dan ketika dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, pada saat itu juga ditemukan 2 (dua) unit Handphone milik sdr NURSALIHAN Als OJEK Merek NOKIA dan Handphone XIOMI warna Silver yang terdapat pesanan angka judi Hongkong melalui via sms dengan Nomo (09.10.20.00.11.48.31.831.811X5.8/9X50) kemudian setelah diinterogasi Terdakwa mengakui perbuatannya sebagai pengumpul nomor judi tebak angka atau Hongkong dan pada saat itu juga ditemukan uang Rp. 352.000 (tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah) yang diakuinya merupakan uang hasil judi tebak angka hongkong selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polsek Kampar untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 361/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Toni, S.H., M.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan melakukan permainan judi jenis togel pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekitar pukul 21.30 Wib di Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 2 (dua) unit Handphone milik Terdakwa Merek Nokia dan Xiomi yang terdapat pesanan angka judi Hongkong melalui via sms dengan Nomor (09.10.20.00.11.48.31.831.811 X5. 8/9X50) kemudian setelah diinterogasi Terdakwa mengakui perbuatannya sebagai pengumpul nomor judi tebak angka atau Hongkong dan pada saat itu juga ditemukan uang Rp. 352.000 (tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah) dari Terdakwa yang diakuinya merupakan uang hasil judi tebak angka hongkong;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap posisinya yaitu sedang duduk diwarung kopi sambil menerima atau mengumpulkan nomor judi tebak angka atau Hongkong yang dipesan melalui Handphone miliknya;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan Perjudian Tebak Angka atau Hongkong tersebut yaitu dengan cara pertama tama pembeli membeli Nomor Hongkong kepadanya dengan cara melalui Via SMS melalui nomor telpon milik Terdakwa 0853 1938 1053 dan kemudian pembeli membayar kepadanya sesuai banyak nomor yang dipesan, kemudian setelah jam 22.30 Wib Terdakwa tidak menerima lagi pesanan angka dari pelanggan, setelah jam 23.00 Wib bandar memberi nomor keluar dari Internet melauai situs LITRAW HK dan setelah nomor keluar apabila ada angka pesanan dari pembeli / pelanggan yang sama dengan angka keluar dari bandar maka iya pemenangnya dan iya berhak menerima hadiah dari Terdakwa yaitu setiap pembelian 2 (dua) angka seharga Rp.1000 (seribu) jika angkanya sama maka akan mendapat Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah), dan pembelian 3 (tiga) angka seharga Rp.1000 (seribu) maka akan mendapat Rp. 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), dan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 361/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembelian 4 (empat) angka Rp.1.000 (seribu) maka akan mendapat Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana perjudian tersebut Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. **Apendra Als Apen** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya
 - Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan melakukan permainan judi jenis togel pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekitar pukul 21.30 Wib di Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar;
 - Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 2 (dua) unit Handphone milik Terdakwa Merek Nokia dan Xiami yang terdapat pesanan angka judi Hongkong melalui via sms dengan Nomor (09.10.20.00.11.48.31.831.811 X5. 8/9X50) kemudian setelah diinterogasi Terdakwa mengakui perbuatannya sebagai pengumpul nomor judi tebak angka atau Hongkong dan pada saat itu juga ditemukan uang Rp. 352.000 (tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah) dari Terdakwa yang diakuinya merupakan uang hasil judi tebak angka hongkong;
 - Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap posisinya yaitu sedang duduk diwarung kopi sambil menerima atau mengumpulkan nomor judi tebak angka atau Hongkong yang dipesan melalui Handphone miliknya;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan Perjudian Tebak Angka atau Hongkong tersebut yaitu dengan cara pertama tama pembeli membeli Nomor Hongkong kepadanya dengan cara melalui Via SMS melalui nomor telpon milik Terdakwa 0853 1938 1053 dan kemudian pembeli membayar kepadanya sesuai banyak nomor yang dipesan, kemudian setelah jam 22.30 Wib Terdakwa tidak menerima lagi pesanan angka dari pelanggan, setelah jam 23.00 Wib bandar memberi nomor keluar dari Internet melauai situs LITRAW HK dan setelah nomor keluar apabila ada angka pesanan dari pembeli / pelanggan yang sama dengan angka keluar dari bandar maka iya pemenangnya dan iya berhak menerima hadiah dari Terdakwa yaitu setiap pembelian 2 (dua) angka seharga Rp.1000 (seribu) jika angkanya sama maka akan mendapat Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah), dan pembelian 3 (tiga) angka seharga Rp.1000 (seribu) maka akan mendapat Rp. 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), dan pembelian 4 (empat) angka Rp.1.000 (seribu) maka akan mendapat Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 361/Pid.B/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana perjudian tersebut Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 3. **Hari Kesnaldi,S.E** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya
 - Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan melakukan permainan judi jenis togel pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekitar pukul 21.30 Wib di Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar;
 - Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 2 (dua) unit Handphone milik Terdakwa Merek Nokia dan Xiami yang terdapat pesan angka judi Hongkong melalui via sms dengan Nomor (09.10.20.00.11.48.31.831.811 X5. 8/9X50) kemudian setelah diinterogasi Terdakwa mengakui perbuatannya sebagai pengumpul nomor judi tebak angka atau Hongkong dan pada saat itu juga ditemukan uang Rp. 352.000 (tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah) dari Terdakwa yang diakuinya merupakan uang hasil judi tebak angka hongkong;
 - Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap posisinya yaitu sedang duduk diwarung kopi sambil menerima atau mengumpulkan nomor judi tebak angka atau Hongkong yang dipesan melalui Handphone miliknya;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan Perjudian Tebak Angka atau Hongkong tersebut yaitu dengan cara pertama tama pembeli membeli Nomor Hongkong kepadanya dengan cara melalui Via SMS melalui nomor telpon milik Terdakwa 0853 1938 1053 dan kemudian pembeli membayar kepadanya sesuai banyak nomor yang dipesan, kemudian setelah jam 22.30 Wib Terdakwa tidak menerima lagi pesanan angka dari pelanggan, setelah jam 23.00 Wib bandar memberi nomor keluar dari Internet melauai situs LITRAW HK dan setelah nomor keluar apabila ada angka pesanan dari pembeli / pelanggan yang sama dengan angka keluar dari bandar maka iya pemenangnya dan iya berhak menerima hadiah dari Terdakwa yaitu setiap pembelian 2 (dua) angka seharga Rp.1000 (seribu) jika angkanya sama maka akan mendapat Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah), dan pembelian 3 (tiga) angka seharga Rp.1000 (seribu) maka akan mendapat Rp. 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), dan pembelian 4 (empat) angka Rp.1.000 (seribu) maka akan mendapat Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana perjudian tersebut Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 361/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. **Suahimi Als Emi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya
- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perjudian jenis Togel/Kim yang mana peristiwa tersebut terjadi pada Senin tanggal 07 Juni 2021 sekira jam 21.30 Wib di Simpang bengkel Desa Padang Mutung Kec. Kampar Kab. Kampar;
- Bahwa perjudian yang telah di lakukan oleh Terdakwa tersebut adalah perjudian jenis togel/ Kim. Yang mana dalam perjudian tersebut pelaku bermain dengan mempergunakan kertas rekap yang mana di dalam kertas rekap tersebut terdapat permainan judi jenis tebak angka / togel yang terdiri dari 2 (Dua angka), 3 (Tiga angka) dan 4 (Empat angka) dan tercantum nilai nominal atau uangnya kemudian terhadap pelaku di temukan sejumlah uang dari pembelian tebak angka dari pemasang dan Menurut Keterangan Terdakwa membeli 2 angka dengan Nominal Rp. 1.000,- dan apabila nomor yang kita pasang keluar maka kita mendapat hadiah sebesar Rp.60.000,- jika 3 angka kita memasang sebesar Rp.1.000,- dan apa bila nomor tersebut keluar maka kita mendapat hadiah sebesar Rp. 280.000,- dan memasang 4 angka sebesar Rp.1.000,- dan apabila nomor tersebut keluar maka kita mendapat hadiah sebesar Rp.1.800.000;
- Bahwa uang tersebut berguna sebagai hadiah yang di peroleh oleh pemain yang di nyatakan sebagai pemenang dalam perjudian tersebut; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan melakukan perjudian jenis Togel / Hongkong pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 Sekitar Jam 21.30 Wib di Simpang bengkel tepatnya di Desa Padang Mutung Kec. Kampar Kab. Kampar;
- Bahwa permainan judi jenis togel atau Hongkong yang Terdakwa maksud tersebut diatas adalah yang permainan tersebut merupakan permainan tebak angka mulai dari 2 (Dua) 3 (Tiga) dan 4 (empat) angka sistem Lobang;
- Bahwa kemenangan dalam permainan judi jenis togel tersebut dengan cara apabila membeli dua angka seharga Rp. 1000 dan apabila nomor yang kita pasang keluar maka kita mendapat hadiah sebesar Rp 60.000 kepada pemenang Terdakwa memberi Rp 60.000, kalau tiga angka kita memasang

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 361/Pid.B/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar Rp 1000 dan apa bila nomor tersebut keluar maka kita mendapat hadiah Rp 280.000 dan Terdakwa memberikan kepada pemenangnya sebanyak Rp 280.000 dan apabila memasang empat angka sebesar Rp 1000 dan apabila nomor tersebut keluar maka kita mendapatkan hadiah sebesar Rp 1.800.000.dan Terdakwa memberi pemenangnya sekitar Rp 1.800.000;
- Bahwa cara pembeli membeli nomor Hongkong kepada Terdakwa dengan cara melalui via sms dengan nomor telpon Terdakwa 085319381053 dan pelanggan memberi uang kepada Terdakwa lalu pesanan orang tersebut Terdakwa simpan di via sms sekaligus merekapnya di via SMS dan kemudian pesanan pelanggan tersebut Terdakwa simpan di SMS dengan angka togel (09.10.20.00.11.48.31.831.811.x5. 8/9x50), kemudian jam 22.30.00 Wib angka yang dikirim tutup semua kegiatan tersebut digunakan melalui telpon genggam.
 - Bahwa cara permainan judi jenis togel tersebut adalah pada mulanya si pembeli memasang angka kepada Terdakwa lalu angka tersebut Terdakwa tulis di vi SMS dan Terdakwa menerima uang kepada sipembeli, kemudian pada malam harinya sekitar jam 22.30 Wib Terdakwa tidak menerima lagi pesan para pelanggan setelah sekitar jam 23.00 Wib nomor keluar dari internet dengan situs LITRAW HK bandar memberi angka keluar melalui internet apabila pesanan dari pelanggan Terdakwa sama angkanya yang keluar yang dikirim dari internet maka ia dikatakan pemenangnya dan ia berhak menerima hadiah dari Terdakwa;
 - Bahwa tidak memiliki Bos atau bandar dalam kegiatan ini Terdakwa sendiri yang berdiri sendiri dan cara Terdakwa memberi hadiah kepada pemenangnya dengan cara pada mulanya Terdakwa mengumpulkan uang kepada para pelanggan Terdakwa setelah terkumpul uang tersebut Terdakwa simpang pada saat pembayaran dan pembagian hadiah Terdakwa sendiri yang memberi langsung kepada pemenang;
 - Bahwa waktu penjualan nomor tersebut adalah Pagi hari dibuka dari jam 10.00 Wib sampai 16.30 Wib kemudian nomor diputar oleh bandar sekitar jam kemudian nomor diputar oleh bandar sekitar jam 17.00 Wib ini dinamakan Togel / Sie Jie selanjutnya pada malam dibuka dari jam 19.00 Wib sampai jam 22.30 Wib dan diputar nomor pada jam 23.00 Wib ini dinamakan permainan nomor jenis Hongkong, namun untuk kedua permainan tersebut cara permainan dan hadiahnya sama serta permainan tersebut yang libur hanya hari Selasa dan hari Jumat untuk putar Sie Jie namun untuk permainan Jenis Hongkong tidak ada liburnya dan dibuka setiap malam;
 - Bahwa alat yang Terdakwa gunakan dari permainan tersebut yaitu dua unit telpon genggam merek Nokia dan Xiaomi dan uang tunai sebagai taruhannya;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 361/Pid.B/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjalankan propesi Terdakwa sebagai menjual atau bandar togel sudah dua Minggu dan keuntungan yang Terdakwa peroleh dari putaran siang beragam mulai dari dan malam dan Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp 1.000.000 dari dua minggu putaran;
- Bahwa peran Terdakwa yaitu sebagai bandar dari judi Hongkong;
- Bahwa pada hari Senin Tanggal 07 Juni 2021 sekitar 21.00 Wib Terdakwa sedang duduk di warung kemudian datang tiga orang pihak kepolisian yang berpakaian preman lalu mendekati Terdakwa dan melihat rekap nomor yang Terdakwa tulis dari via SMS milik Terdakwa dan menemukan uang tunai sebanyak Rp 352.000 dan Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa kepada pihak kepolisian dan Terdakwa dibawa oleh anggota polisi di polsek kampar. Kalau putaran Singapur hasil penjualan sekitar Rp 300.000, sedangkan Hongkong Rp 200.000;
- Bahwa Keuntungan dan omset hasil penjualan undian berhadiah jenis togel Terdakwa gunalan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit telpon genggam merk Nokia warna putih.
- 1 (satu) unit telpon genggam merk Xiaomi warna silver
- Uang tunai sebanyak Rp. 352.000,- (tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah)

yang telah disita secara sah menurut hukum dan diakui oleh saksi-saksi dan Terdakwa ada kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, dengan demikian dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan melakukan permainan judi jenis togel pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekitar pukul 21.30 Wib di Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar;
- Bahwa kebiasaan yang Terdakwa lakukan sebagai Bandar Permainan Perjudian jenis togel atau Hongkong sudah selama 2 (dua) minggu, Terdakwa tanpa seijin dari pejabat yang berwenang telah melakukan Perjudian jenis togel atau Hongkong pagi hari dibuka dari jam 10.00 Wib sampai dengan pukul 23.00 Wib dimana jenis permainan jenis togel atau Hongkong yang dilakukan oleh Terdakwa hanyalah bersifat untung-untungan belaka yang bergantung dari nasib baik dari para pembelinya mengingat untuk dapat memenangkan kedua permainan judi tersebut tidak dapat ditentukan dengan pasti;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 361/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam menjual nomor jenis togel atau Hongkong tersebut, Terdakwa tidak lagi mencari-cari pembeli, dengan hanya menunggu di warung, lalu pembeli memasang angka dan angka tersebut Terdakwa tulis di vi SMS kemudian Terdakwa menerima uang dari pembeli namun pada malam harinya sekitar jam 22.30 Wib Terdakwa tidak menerima lagi pesan dari para pelanggan karena sekitar jam 23.00 Wib nomor keluar dari internet dengan situs LITRAW HK bandar memberi angka keluar melalui internet apabila pesanan dari pelanggan Terdakwa sama angkanya yang keluar yang dikirim dari internet maka ia dikatakan pemenangnya dan berhak menerima hadiah dari Terdakwa;
- Bahwa dari hasil penjualan nomor judi jenis Togel / Hongkong yang Terdakwa lakukan tersebut, Terdakwa akan mendapatkan keuntungan setiap 2 (dua) minggu Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) Selanjutnya apabila nomor judi jenis Togel yang dibeli oleh para pembeli keluar pemenangnya akan memperoleh hadiah berupa uang tunai yang besarnya bervariasi bergantung dari nomor dan berapa angka yang dipesan, dengan rincian sebagai berikut :
 - setiap pembelian 2 (dua) angka seharga Rp. 1000 (seribu) jika angkanya sama maka akan mendapat Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah).
 - Setiap pembelian 3 (tiga) angka seharga Rp. 1000 (seribu) maka akan mendapat Rp. 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
 - Setiap pembelian 4 (empat) angka Rp.1.000 (seribu) maka akan mendapat Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa ketika Saksi Toni,S.H,M.H, Saksi Apendra Als Apen dan Saksi Hari Kesnaldi.S.E (Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polsek Kampar) mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi permainan judi jenis Togel tebak angka Online di warung milik Saksi Suhaimi di Desa Padang Mutung Kec. Kampar Kab. Kampar, mendapat informasi tersebut Kanit Reskrim Iptu. Toni, S.H.,M.H, langsung melaporkan informasi tersebut kepada Kapolsek Kampar AKP. Marupa Sibarani,S.H,M.H, setelah itu Kanit Reskrim Iptu. Toni, S.H.,M.H, bersama Kapolsek Kampar AKP. Marupa Sibarani,S.H,M.H beserta anggota Unit Reskrim langsung mendatangi tempat tersebut dan melihat keberadaan Terdakwa di tempat tersebut, kemudian Terdakwa langsung diamankan dan ketika dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, pada saat itu juga ditemukan 2 (dua) unit Handphone milik Terdakwa Merek Nokia dan Handphone Xiaomi warna Silver yang terdapat pesan angka judi Hongkong melalui via sms dengan Nomo (09.10.20.00.11.48.31.831.811X5.8/9X50) kemudian setelah diinterogasi



Terdakwa mengakui perbuatannya sebagai pengumpul nomor judi tebak angka atau Hongkong dan pada saat itu juga ditemukan uang Rp. 352.000 (tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah) yang diakuinya merupakan uang hasil judi tebak angka hongkong selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polsek Kampar untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Ad.2. Unsur tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **Nursalihan Als Ojek Bin Alim** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya



sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*main judi*" yaitu merujuk pada ketentuan Pasal 303 Ayat (3) KUHP, yang menjelaskan bahwa yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan melakukan permainan judi jenis togel pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekitar pukul 21.30 Wib di Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa kebiasaan yang Terdakwa lakukan sebagai Bandar Permainan Perjudian jenis togel atau Hongkong sudah selama 2 (dua) minggu melakukan Perjudian jenis togel atau Hongkong pagi hari dibuka dari jam 10.00 Wib sampai dengan pukul 23.00 Wib dimana jenis permainan jenis togel atau Hongkong yang dilakukan oleh Terdakwa hanyalah bersifat untung-untungan belaka yang bergantung dari nasib baik dari para pembelinya mengingat untuk dapat memenangkan kedua permainan judi tersebut tidak dapat ditentukan dengan pasti;

Menimbang, bahwa dalam menjual nomor jenis togel atau Hongkong tersebut, Terdakwa tidak lagi mencari-cari pembeli, dengan hanya menunggu di diwarung, lalu pembeli memasang angka dan angka tersebut Terdakwa tulis di vi SMS kemudian Terdakwa menerima uang dari pembeli namun pada malam harinya sekitar jam 22.30 Wib Terdakwa tidak menerima lagi pesan dari para pelanggan karena sekitar jam 23.00 Wib nomor keluar dari internet dengan situs LITRAW HK bandar memberi angka keluar melalui internet apabila pesanan dari pelanggan Terdakwa sama angkanya yang keluar yang dikirim dari internet maka ia dikatakan pemenangnya dan berhak menerima hadiah dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan nomor judi jenis Togel / Hongkong yang Terdakwa lakukan tersebut, Terdakwa akan mendapatkan keuntungan setiap 2 (dua) minggu Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) Selanjutnya apabila nomor judi jenis Togel yang dibeli oleh para pembeli keluar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemenangnya akan memperoleh hadiah berupa uang tunai yang besarnya bervariasi bergantung dari nomor dan berapa angka yang dipesan, dengan rincian sebagai berikut :

- setiap pembelian 2 (dua) angka seharga Rp. 1000 (seribu) jika angkanya sama maka akan mendapat Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah).
- Setiap pembelian 3 (tiga) angka seharga Rp. 1000 (seribu) maka akan mendapat Rp. 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Setiap pembelian 4 (empat) angka Rp.1.000 (seribu) maka akan mendapat Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa ketika Saksi Toni,S.H,M.H, Saksi Apendra Als Apen dan Saksi Hari Kesnaldi.S.E (Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polsek Kampar) mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi permainan judi jenis Togel tebak angka Online di warung milik Saksi Suhaimi di Desa Padang Mutung Kec. Kampar Kab. Kampar, mendapat informasi tersebut Kanit Reskrim Iptu. Toni, S.H.,M.H, langsung melaporkan informasi tersebut kepada Kapolsek Kampar AKP. Marupa Sibarani,S.H,M.H, setelah itu Kanit Reskrim Iptu. Toni, S.H.,M.H, bersama Kapolsek Kampar AKP. Marupa Sibarani,S.H,M.H beserta anggota Unit Reskrim langsung mendatangi tempat tersebut dan melihat keberadaan Terdakwa di tempat tersebut, kemudian Terdakwa langsung diamankan dan ketika dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, pada saat itu juga ditemukan 2 (dua) unit Handphone milik Terdakwa Merek Nokia dan Handphone Xiami warna Silver yang terdapat pesanan angka judi Hongkong melalui via sms dengan Nomo (09.10.20.00.11.48.31.831.811X5.8/9X50) kemudian setelah diinterogasi Terdakwa mengakui perbuatannya sebagai pengumpul nomor judi tebak angka atau Hongkong dan pada saat itu juga ditemukan uang Rp. 352.000 (tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah) yang diakuinya merupakan uang hasil judi tebak angka hongkong selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polsek Kampar untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjalankan nomor judi jenis Togel tersebut tidak ada memiliki izin dari Pemerintah maupun Aparat Penegak Hukum yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 361/Pid.B/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk melepaskannya, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit telpon genggam merk Nokia warna putih.
 - 1 (satu) unit telpon genggam merk Xiaomi warna silver
 - Uang tunai sebanyak Rp. 352.000,- (tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah)
- merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyakit masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 361/Pid.B/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili

1. Menyatakan Terdakwa **Nursalihan Als Ojek Bin Alim**, tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa mendapat izin dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi*" sebagaimana dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit telpon genggam merk Nokia warna putih.
 - 1 (satu) unit telpon genggam merk Xiaomi warna silver
 - Uang tunai sebanyak Rp. 352.000,- (tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah):

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Kamis, tanggal 26 Agustus 2021 oleh kami, **Ersin, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H** dan **Andy Graha, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Metrizal**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Dewi Anggraini, S.H..M.H**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H

Ersin, S.H., M.H.,

Andy Graha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 361/Pid.B/2021/PN Bkn

